

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efesien dan terpadu, perlu menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
- 11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Paraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
- 5. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- 6. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
- 8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
- 10. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan

- di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
- 14. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
- 15. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 16. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 17. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- 18. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 19. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 20. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
- 21. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti bukti yang diperlukan.
- 22. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan meliputi:

- a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis pioritas dan risiko dengan tema APIP Kompeten mengawal pemerintahan daerah;
- b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam bentuk :

- a. Fokus dan sasaran pengawasan umum;
- b. Fokus dan sasaran pengawasan teknis;
- c. Fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah:
- d. Kinerja rutin pengawasan;
- e. Pengawasan prioritas nasional;
- f. Pengawalan reformasi birokrasi;
- g. Penegakan integritas;
- h. Peningkatan kapasitas APIP dan;
- i. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dilakukan (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berupa

kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara terpadu.

Pasal 7

Uraian Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Keuangan dan kinerja; dan
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau yang disebut dengan nama lain untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 ditetapkan oleh Bupati dengan jadwal pelaksanaannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2021

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

- I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - A. Pembinaan umum, dilakukan kepada:
 - 1. Pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a) Penerapan standart pelayanan minimal;
 - b) Pengembangan kompetensi fungsional;
 - 2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
 - a) Penguatan inovasi daerah; dan
 - b) Inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
 - B. Pembinaan Teknis, dilakukan dalam bentuk;
 - 1. Pendidikan dan pelatihan, meliputi:
 - a) Bidang kesehatan, dengan focus meliputi:
 - Pelatihan kegawatdaruratan maternal, neonatal dengan sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat tumah sakit umum daerah;
 - 2) Pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasaran tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - b) Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan fokus peningkatan status dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informs administrasi kependudukan;
 - c) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan focus meliputi :
 - 1) Pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
 - 2) Pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah ;
 - 3) Konvensi hak anak

- d) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan focus pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur Pembina koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah.
- e) Bidang kearsipan dengan fokues meliputi:
 - 1) Diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran calon fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat terampil;
 - 2) Diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran fungsional arsiparis tingkat terampil.
- f) Bidang Pertanian dengan focus:
 - Pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian (peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, daya saing dan eksport)
 - 2) Penumbuhan wirausahawan muda pertanian.
- g) Bidang Perdagangan dengan focus meliputi:
 - Pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas pasar daerah;
 - 2) Manajemen operasional penguji mutu barang, dengan sasaran fungsional penguji mutu barang.
- h) Bidang Perindustrian dengan focus:
 - Meningkatkan kemampuan para Pembina industry berupa pengetahuan serta wawasan bidang industry dalam proses pembangunan sector industri
- 2. Penelitian dan pengembangan meliputi:
 - a) Bidang pendidikan dengan focus akreditasi satuan pendidikan dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.
 - b) Bidang tenaga kerja, dengan focus dan sasaran meliputi:
 - 1) Peyusunan rencana tenaga kerja daerah dan
 - 2) Pengisian wajib lapor ketenagakerjaan.
 - c) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan focus :
 - 1) Kajian penanggulangan kemiskinan yang bersperspektif gender;
 - 2) Kajian pembangunan keluarga;
 - 3) Kajian peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- d) Bidang Lingkungan Hidup dengan focus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- e) Bidang Perhubungan dengan focus meliputi:
 - 1) Konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan pelayanan transportasi;
 - 3) Logistic dengan sasaran pemerintah daerah.
- f) Bidang perdagangan dengan focus meliputi:
 - Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran inflasi bahan pokok daerah terkendali.
 - 2) Pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

II. FOKUS SASARAN, INDIKATOR DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Fokus, sasaran, indikator dan langkah kerja pengawasan umum meliputi :

1. Aspek pembagaian urusan

Focus	Sasaran	Indikator		Langkah Kerja
Penataan wilayah	Percepatan	Pembinaan d	an	Periksa upaya yang
dan	penyelesaian batas	pengawasan ol	.eh	dilakukan oleh
Pembangunan	desa	Bupati terhad	ap	Bupati dalam
Daerah		penetapan d	an	rangka penetapan
		penegasan bat	as	dan penegasan
		desa		batas desa

2. Aspek kelembagaan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi	Penataan	Penataan	1) Periksa apakah
birokras	kelembagaan dan	kelembagaan dan	tipologi /
	Kepegawaian	kepegawaian daerah	klasifikasi dan
	Perangkat Daerah	sesuai dengan	uraian tugas
	Kabupaten	ketentuan peraturan	Inspektorat
		perundang –	Daerah, RSUD
		undangan	dan RSKD
			sudah sesuai
			dengan PP 72
			Tahun 2019
			dan
			2) Periksa
			mekanims
			pengangkatan
			dan
			pemberhentian
			pada

	Inspektorat
	Daerah dan
	Inspektur
	Pembantu
	darah sudah
	sesuai dengan
	PP 72 tahun
	2019

3. Aspek kepegawaian pada perangkat daerah

	1	an pada peranghat daeran					
Focus	Sasar	an	Indikator		Indikator Langkah Ke		Kerja
Pembangunan	Penerapan	jabatan	Tingkat	kualitas	1)	Periksa f	ormasi
manusia	fungsional	Satpol	pembinaan	masing -		dan kead	laan
	PP, p	emadam	masing	jabatan		eksisting	masing
	kebakaran	dan	fungsional			- masing	jabatan
	P2UPD					fungsion	al
					2)	Periksa	
						penerapa	an SOP,
						sarpras S	Satpol
						PP dam I	Damkar
						dengan S	SPM
					3)	Periksa	sinergi
						pelaksan	an
						tugas P2	UD

4. Aspek keuangan daerah

4. Aspek keu	angan daeran		
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi	Kebijakan	Peningkatan dan	1) Periksa
ekonomi	peningkatan	pemanfaatam	penghitungan
	pendapatan asli	pendapatan asli	PAD
	daerah	daerah	2) Periksa
			pencapaian
			targetretribusi
			daerah, dan
			3) Periksa
			pemanfaatan
			atas PAD
	Kebijakan	Pemanfaatan BMD	1) Periksa aset
	pengelolaan BMD	dalam rangka	yang
		meningkatkan PAD	dimanfaatkan
			oleh pihak ketiga
			2) Periksa
			pemanfaatan
			aset tersebut
			apakah dapat
			meningkatkan
			PAD

5. Aspek pelayanan publik daerah

	anan pasim aacran	1	
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan	Penyederhanaan	1) Penyederhanaan	1) Periksa apakah
Pelayanan Publik	perijinan dan	jenis pelayanan	telah
dan kemudahaan	kemudahan	perizinan dan	dilaksanakan
berusaha dan	berusaha / investasi	non perizinan	penyederhana
investasi	serta izin lokasi	2) Penyederhanaan	an jenis
		prosedur	pelayanan
		pelayanan	perizinanan
		perizinan dan	dan non
		non perizinan	perizinanan
			2) Periksa
			penerapan
			penyederhana
			an jenis
			pelayanan dan
			prosedur

6. Aspek pen	nbangunan daerah		
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan	Integrasi Sistem	1) Tersedianya	1) Periksa informasi
infrastruktur	/ Informasi	informasi	pembangunan
sarana	Pemerintahan	pembanguna	daerah telah
	Daerah	n daerah	memuat data
		2) Tersedianya	perencanaan
		informasi	pembangunan
		keuangan	daerah, analisis
		daerah	dan profil
		3) Tersedianya	pembangunan
		infromasi	daerah, serta
		pemerintah	informasi
		daerah	perencanaan
		lainnya	pembangunan
			daerah
			2) Periksa informasi
			keuangan daerah
			telah memuat
			data yang lengkap
			3) Periksa informasi
			pemerintah
			daerah lainnya
			telah memuat,
			informasi LPPD,
			informasi EPPD
			dan informasi
			Perda

7. Aspek kerjasama daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi	Kebijakan	1) Meingkatnya	1) Periksa
ekonomi	peningkatan daya	PAD	dokumen
	saing daerah melalui	2) Terbukanya	kerjasama
	kerjasama	lapangan	antara pemda
	pengembangan	pekerjaan bagi	dan pihak
	ekonomi	masyarakat	terkait
			2) Periksa progress
			hasil kerjasama
			terhadap
			peningkatan
			PAD dan
			kesejahteraan
			masyarakat

8. Aspek kebijakan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan	Harmonisasi	Tersedianya	Periksa tindak
regulasi	kebijakan atas Perda,	produk hukum	lanjut atas hasil
	pajak daerah dan	daerah terkait	evaluasi produk
	retribusi daerah	pajak dan	hukum daerah dari
	dalam rangka	retribusi daerah	Kementerian
	memberikan	yang dapat	
	kemudahan investasi	memberikan	
		kemudahan	
		investasi	

B. FOKUS SASARAN, INDIATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS Focus, sasaran, indicator dan langkah kerja pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yaitu

1. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

Focus	Sasaran		Indikator		Langkah Kerja
Pengawasan	Ibu hanil dan anak 0 -	1)	Persentase ibu	1)	Periksa bahwa
penurunan	2 tahun		hamil kurang		alokasi
stunting			energy kronik		anggaran, target
			yang		sasaran dan
			mendapatkan		target lokus
			makanan		terkait stunting
			tambahan		telah
		2)	Persentase ibu		mendukung
			hamil yang		program
			mendapat		percepatan
			tablet tambah		penurunan
			darah 90		stunting
			tablet semasa	2)	Periksa bahwa
			kehamilan		penyusunan
		3)	Persentase		NSPK telah
			bayi usia		disusun secara e
			kurang dari 6		fektif dan efisien
			bulan yang	3)	Periksa bahwa
			mendapat asi		perencanaan

ekslusif	pengadaan
4) Persentase	barang terkait
bayi baru lahir	penurunan
mendapat IMD	stunting telah
	berdasarkan
	kebutuhan

2. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Z. Orusan per	mermanan bidang pek	T *		
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja	
Bidang irigasi	1) Target nasional	1) Jumlah	Pelajari Perme	
	pembangunan	penambahan	PUPR No	
	irigasi 1 (satu) juta	luas layanan	02/PRT/M/2019	
	На	irigasi	melakukan	
	2) Rehabilitasi irigasi	2) Jumlah luas	pengawasan	
	3 (tiga (juta Ha	daerah irigasi	capaian SPM dan	
		yang	NSPK	
		direhabilitasi	Periksa capaian	
Bidang jalan	Meningkatkan	Porsentase	SPM dan NSPK	
	konektvitas dalam	kawasan	a) Dapat SPM	
	rangka mewujudkan	prioritas dan	bidang air	
	integrasi fungsi	simpul	minum, sanitasi	
	jaringan jalan,	transportasi yang	dan perumahan	
	meningkatkan askes	terhubung	b) Dapatkan NSPK	
	ke daerah potensial	jaringan nasional	di bidang jalan	
		/ jalan tol	dan jembatasn	
Bidang air	Mewujudkan 100%	Porsentase	serta bidang	
minum	akses pelayanan dasar	rumah tangga	irigasi	
	air minum	yang menempati	c) Dapatkan	
		hunian dengan	dokumen RKPD	
		akses air minum	d) Dapatkan	
		layak	dokumen	
Bidang sanitasi	Mewujudkan 100	Persentase	realisasi	
	persen akses	rumah tangga	pelaksanaan	
	pelayanan dasar	dengan akses	penyelenggaraan	
	sanitasi	sanitasi layak	DAK	
		dan aman	Periksa ketaatan	
			terhadap	
			ketentuan	
			perundag-	
			undangan	

3. Bidang pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

pomanina			
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah swadaya	Meningkatkan	Persentase	Periksa
	kualitas hidup	pemenuhan	pelaksanaan
	masyarkat	kebutuhan	dokumen
	berpenghasilan	rumah layak	perencanaan terkait
	rendah	huni bagi RT	kebutuhan rumah
		MBR	layak huni

4. Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

perindung	an masyarakat		
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan	Pembumian nilai –	Revitalisasi dan	1) Periksa
stabilitas politik	nilai pancasila di	aktualisasi nilai –	pelaksanaan
	daerah	nilai Pancasila	kegiatan
		terlaksana	revitalisasi dan
			aktualiasi nilai –
			nilai Pancasila
			2) Periksa
			pelaksanaan
			kegiatan
			revitaslisasi dan
			aktualisasi nilai
			– nilai Pancasila
Peningkatan	Penyelenggaraan SPM	Mutu pelayanan	1) Periksa apakah
pelayanan publik	trantibumlinmas	dasar kriteria	mutu pelayanan
	sesuai standart	penerima dan	dasar telah
		tata cara	sesuai dengan
		pemenuhan	SPM
		standart	2) Periksa apakah
			kriteria telah
			sesuai dengan
			SPM
			3) Periksa apakah
			tata cara
			pemenuhan
			standart telah
			sesuai dengan
			SPM

5. Urusan pemerintahan bidang social

	<u>_</u>		
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan SPM	Data terpadu	Penyediaan data	Pemantauan
rehabilitasi social	kesejahteraan sosial	penduduk miskin	monitoring dan
oleh pemerintah		dan rentan	evaluasi
daeraj		miskin yang	pelaksanaan SPM
		terverifikasi	bidang social
			melalui dinas sosial

6. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Focus	Sasaran	Indikator]	Langkah Kerja
Pembinaan	Pembuatan PP dan	Pengesahan PP	1) S	Survey
pembuatan	struktur skala upah	dan struktur	p	endahuluan
peraturan	perusahaan yang	skala upah	p	oada satker
perusahaan dan	mendukung	sebanyak 3050	2) F	Pengumpulan
struktur skala	penerapan omnibus	perusahaan	d	lan verifikasi
upah	law UU cipta kerja		d	lata
			3) F	Pengujian sistem
			p	oengendalian
			i	ntern

7. Urusan pemerintahan bidang pangan

7. Craban per		- 10144411-25 P4411	04				
Focus	Sas	aran	Ind	ikator		Langkah Ke	erja
Pemenuhan	Rasio	produksi	Setiap	warga	1)	Dapatkan	data
kebutuhan	terhadap	kebutuhan	Negara	tercukupi		luas pertar	aman
pangan oleh	komoditas	pangan	kebutul	han		komoditas	
pemerintah	strategis		pangan			pangan str	ategis
daerah						di suatu da	erah
					2)	Dapatkan	data
						kebutuhan	
						komoditas	
						pangan	
					3)	Dapatkan	harga
						pasar kom	oditas
						pangan str	ategis
					4)	Lakukan a	nalisa
						dan	buat
						kesimpular	ı

8. Urusan pemerintahan bidang pertanahan

Focus	Sasaran		Indika	tor	Langka	h Kerja
Pengamanan dan	Aset – aset pemda		Tercatatny	a	1) Banding	gkan data
pemanfaatan	yang belum		seluruh as	et	aset ya	ang telah
aset pemda	disertifkatkan		pemda		tercata	t maupun
					belum ⁻	tercatat
					2) Lakukai	n
					pemeril	ksaan
					dokum	en
					3) Laukan	field
					audit	
					4) Analisa	penyebab
					aset	tersebut
					dikuasa	ai pihak
					lain	
Percepatan	Jumlah RDTR	yang	Tersediany	a	Hitung RI	OTR yang
penyusunan	sedang dist	usun	materi	teknis	akan	disusun,
RDTR	daerah		RDTR dan	perda	materi tek	nis RDTR
			RDTR		dan perda	RDTR

9. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Focus	Sasaran	Indikator		Langkah Kerja
Pemanfaatan	Pemanfaatan data	Kemudahan	1)	Periksa
data	base kependudukan	pemanfataan		persetujuan dari
kependudukan	untuk pelayanan	data		Dirjen dukcapil
	publik dan	kependudukan	2)	Periksa apakah
	perencanaan	untuk pelayanan		Bupati
	pembangunan	publik		melakukan
				pebinaan
				terhadap hak
				akses dan
				pemanfaatan
				data
				kependudukan
				di kabupaten

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

		<u> </u>	
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi	Peningkatan	Keuangan desa	Lakukan
ekonomi	pendapatan asli desa	dikelola	pembinaan dan
		berdasarkan	pengawasan
		asas transparan,	terhadap
		akuntabel,	penyaluran dana
		partisipatif serta	desa, dana alokasi
		dilakukan	desa, bagian dari
		dengan tertib	hasil pajak daerah
		dan disiplin	dan retribusi
		anggaran	daerah kabupaten
			kepada desa

11. Urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah

11. Urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah				
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja	
Pelaksanaan	Koperasi yang telah	1)Jumlah	1) Dapatkan	
pendataan	diinput dalam Online	koperasi aktif	jumlah dan	
koperasi dan	Data sistem	2)Terpilahnya	daftar nama	
UMKM		data koperasi	koperasi yang	
		bedasarkan	dibina	
		jenis koperasi	3) Dapatkan	
		dan sector	jumlah dan	
		usaha	daftar nama	
			koeprasi yang	
			telah diinput	
			dalam ODS	
			4) Dapatkn jumlah	
			dan daftar nama	
			koperasi yang	
			telah diinput	
			pada tahun	
			berjalan	
			5) Lakukan analisi	
			yang diperlukan	
			atas data	
			koperasi	
			tersebut	

12. Urusan pemerintahan bidang kearsipan

12. Orusan p	Cilicilitaliali bidalig Ko	arsipari	
Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan	Pemerintah kabupaten	Jumlah instansi	1) Pelajari kebijakan
terhadap		yang memperoleh	atas kearsipan
penyelenggaraan		nilai hasil	2) Periksa
kearsipan		pengawasan	pembinaan
		dengan kategori	kearsipan yang
		Baik keatas	telah dilakukan
			3) Perika
			pengelolaan arsip
			inaktif yang
			memliki retensi
			sekurang –
			kurangnya 10
			tahun

	4) Periksa
	pengelolaan
	arsip statis

13. Urusan pemerintahan bidang pertanian

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektifitas	Kelompok tani /	Luas lahan	1) Lakukan analisis
optimaliasi	gabungan kelompok	optimal yang	terhadap
perluasan areal	tani penerima	dioptimalisasi	ketetapan
lahan	bantuan pemerintah		perencanaan
	perluasan areal		2) Lakukan analisis
			terhadap
			pemanfaatan
			lahan cetak
			sawah baru

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program / kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
- b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu:
 - Pemeriksaan investigative dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - 2. Penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh APH untuk dilakukan penghtungan kerugian keuangan Negara / daerah
- c. Pengawasan yang bersifat manfatory / harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 - 1. Kinerja rutin pengawasan
 - a) Reviu RPJMD dan Renstra PD dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Resntra PD telah sesuai kaidah perencanaan;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- c) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan bedasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai stanadrt akuntasi pemerintah;
- d) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- e) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- f) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- g) Reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen ;
- h) Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- i) Monitoring penyerapan anggaran / pemeriksan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan;
- j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut - larut penyelesaiannya.

2. Pengawasan prioritas nasional

a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah aparat penegah hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksanaa n, kepolisan Negara Republik Indonesia;

- b) Operasionalisasi sabu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing – masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar ;
- c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan dender;
- d) Dana desa kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerinntah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e) Bantuan operasional sekolah (BOS) dengan melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS muali dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangann;

d. Pengawalan Reformasi Birokrasi

- Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Asistensi pembangunan reformasi birokras dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara / laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
 - d) Penilaian internal zona integritas;
 - e) Penanganan benturan kepentingan;
 - f) Penanganan laporan pengaduan (whistle blowing system); dan
 - g) Penanganan pengaduan masyarakat.

e. Penegakan Integritas

- Dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- 2) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

- f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - 1) Penerapan Manajemen Resiko;
 - 2) Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko;
 - 3) Audit kinerja;
 - 4) Pemeriksaan DAK Fisik;
 - 5) Pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - 6) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI